

KODE ETIK USAHA KORDSA

(KODE ETIK KORDSA)

Versi	:	3
Disetujui Oleh	:	Kordsa Direksi
Tanggal Persetujuan	:	15 September 2009
Tanggal Amandemen Terakhir	:	21 September 2021

PENGANTAR KODE ETIK KORDSA

Kordsa selalu berkomitmen untuk mengawasi bisnis dengan cara yang sesuai dengan etika. Dilandasi oleh integritas dan kejujuran, kami bangga dalam menambahkan nilai pada perilaku profesional dengan budaya etika kami yang kuat. Seiring dengan tujuan untuk memperkuat kehidupan, kami juga turut memperkuat struktur perusahaan yang manusiawi dan benar, yang kemudian mengarahkan kami untuk meningkatkan standar dalam industri kami.

Kode Etik Kordsa ("**Kode**") tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi rekan kerja dan eksekutif perusahaan agar perilaku bisnis mereka sejalan dengan standar etika tertinggi, tetapi juga merupakan bentuk tanggungjawab kita terhadap kepercayaan bagi pemangku kepentingan, pelanggan, pemasok atau mitra bisnis.

Pedoman ini merangkum prinsip, kebijakan, standar, dan pedoman dasar Kordsa. Ini berlaku untuk semua karyawan dan manajer Kordsa termasuk bagi Perusahaan Grupnya. Mengikuti Pedoman ini dalam berbisnis adalah tujuan dan tanggung jawab bersama komunitas Kordsa. Kami mendorong Anda untuk menghubungi perwakilan etika Anda jika ada pertanyaan tentang Pedoman ini. Jangan ragu untuk angkat bicara untuk melaporkan jika Anda mencurigai adanya perilaku tidak etis dan/atau perilaku yang salah karena itu juga berarti pelanggaran terhadap nilai-nilai inti kita.


Kode Etik Kordsa dapat diakses secara online di halaman web Kordsa.

Edisi asli dari panduan ini dikembangkan oleh H.O. Sabanci Holding A.S. dan telah diperbarui untuk Perusahaan Grup Kordsa.

Daftar Isi

Kode Etik Usaha.....	1
I. KODE ETIK USAHA	1
1. Integritas	1
2. Kerahasiaan	1
3. Benturan Kepentingan	2
4. Tanggung Jawab Kordsa	2
4.1. Tanggung Jawab Hukum	2
4.2. Tanggung Jawab Kepada Pelanggan.....	2
4.3. Tanggung Jawab Kepada Pekerja.....	2
4.4. Tanggung Jawab Kepada Pemegang Saham	3
4.5. Tanggung Jawab Kepada Pemasok/Mitra Usaha	3
4.6. Tanggung Jawab Kepada Kompetitor.....	3
4.7. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan, Masyarakat dan Kemanusiaan	3
4.8. Tanggung Jawab yang Berkenaan dengan Nama "KORDSA" dan "SABANCI".....	4
II. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG KODE ETIK	5
1. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan	5
2. Pekerja.....	6
2.1. Kebijakan Lingkungan Kerja yang Adil	6
2.2. Privasi dan Rahasia Pekerja	7
2.3. Tempat Kerja yang Saling Menghormati dan Bebas Pelecehan	8
3. Harta Perusahaan dan Integritas Keuangan.....	9
3.1. Pengendalian Internal dan Integritas Pelaporan	9
3.2. Penggunaan Sumber Daya Kordsa.....	9
3.3. Perlindungan terhadap Harta Kordsa.....	10
4. Mitra Usaha dan Pemerintah.....	12
4.1. Memberi dan Menerima Hadiah.....	12
4.2. Komisi, Rabat, Diskon.....	14

4.3.	Anti-Monopoli dan Persaingan	16
4.4.	Benturan Kepentingan	17
4.5.	Pembatasan-pembatasan perdagangan, Pengendalian Ekspor dan Perundang-undangan tentang Boikot.....	20
5.	Kebijakan Perdagangan Saham Perusahaan-perusahaan Grup Kordsa	22
III.	PERATURAN YANG HARUS DITEGAKKAN	24
IV.	TANGGUNG JAWAB PEKERJA	25
V.	TANGGUNG JAWAB PARA MANAJER.....	28
VI.	TANGGUNG JAWAB LAIN	29
VII.	KETIDAK PATUHAN TERHADAP KODE ETIK.....	30
1.	Dewan Etika.....	30
2.	Prinsip-prinsip Kerja Dewan Etika	30



Kode Etik Usaha

I. KODE ETIK USAHA

Definisi

"Kordsa" atau "Perusahaan" berarti Kordsa Teknik Tekstil A.S. dan/atau Perusahaan Grup Kordsa,

"Perusahaan Grup Kordsa" berarti semua perusahaan afiliasi Kordsa dimana Kordsa secara langsung atau tidak langsung memiliki mayoritas saham atau memiliki hak suara,

"Pejabat Kepatuhan Etika Lokal" berarti Pejabat Kepatuhan Etika dari perusahaan terafiliasi terkait,

"Petugas Kepatuhan Etika Global" berarti petugas etika Global yang ditunjuk oleh Perusahaan,

"Sabanci Holding" berarti H.O. Sabanci Holding A.S.,

"Perusahaan Grup Sabanci" berarti perusahaan-perusahaan di mana Sabanci Holding secara langsung atau tidak langsung memiliki mayoritas saham dan/atau hak suaranya.

1. Integritas

Integritas dan kejujuran adalah nilai-nilai pokok Kordsa dalam semua proses dan interaksi usahanya. Setiap pekerja Kordsa beserta para konsultan wajib bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua hubungan baik dengan pekerja, pemegang saham, pemasok dan pelanggan.

2. Kerahasiaan

Karyawan Kordsa diwajibkan untuk melindungi informasi bisnis rahasia dan pribadi yang dikomunikasikan kepada Kordsa. Informasi pribadi dan rahasia mencakup informasi yang dapat menyebabkan kerugian kompetitif Kordsa, rahasia dagang, keuangan dan informasi lainnya yang belum diungkapkan kepada publik, pengetahuan, kekayaan intelektual, informasi pribadi karyawan, dan informasi rahasia pihak ketiga dalam kerangka kerja dari "perjanjian kerahasiaan".

Karyawan Kordsa harus memberikan perhatian utama untuk melindungi privasi pelanggan Kordsa, karyawan dan individu serta perusahaan terkait lainnya dan kerahasiaan informasi mereka. Karyawan Kordsa harus menjaga informasi rahasia tentang kegiatan bisnis dan keuangan Kordsa, menggunakan informasi ini hanya untuk tujuan bisnis Kordsa, dan membagikan informasi ini hanya kepada pihak berwenang yang relevan, jika perlu.

Kordsa secara tegas melarang "insider trading" (perdagangan yang dilakukan dengan informasi dari orang dalam), atau untuk mendapat keuntungan pribadi (keuangan atau komersial), termasuk perdagangan saham melalui pengungkapan informasi rahasia Kordsa. Larangan ini juga berlaku untuk informasi orang dalam yang material terkait dengan perusahaan lain yang mungkin ditemui oleh karyawan Kordsa selama menjalankan tugas bisnis mereka. Bahkan setelah meninggalkan Kordsa, karyawan

Kordsa tidak boleh menyimpan salinan dokumen rahasia, proyek, peraturan, dll. terbatas pada mereka karena posisi mereka.

3. Benturan Kepentingan

Pekerja Kordsa bertanggung jawab untuk menghindari situasi dan hubungan yang secara nyata atau potensial bisa melibatkan konflik kepentingan. Pekerja Kordsa tidak diperkenankan menggunakan jabatan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keluarga dan kerabat dari orang-orang atau perusahaan yang menjadi mitra usaha Kordsa. Pekerja Kordsa harus menghindari penggunaan nama dan/atau kuasa Kordsa dan identitas Kordsa/Sabancı untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Apabila ada kemungkinan konflik kepentingan dan pekerja Kordsa yakin bahwa kepentingan pihak-pihak terkait dapat dilindungi dengan aman melalui metode-metode hukum dan etika, maka gunakanlah metode tersebut. Apabila ragu-ragu, bisa berkonsultasi dengan manajer Anda, Global Legal dan Compliance Department, Bagian HRD, Pejabat Etika di tempat Anda, Pejabat Etika Global atau Dewan Etika.

4. Tanggung Jawab Kordsa

Selain tanggung jawab hukum, Kordsa mementingkan pemenuhan tanggung jawab yang terkait dengan pelanggan, pekerja, pemegang saham, pemasok dan mitra usaha, kompetitor, masyarakat, individu, dan untuk nama Kordsa dan Sabancı sebagai berikut:

4.1. Tanggung Jawab Hukum

Pekerja Kordsa melaksanakan semua kegiatan dan prosedur domestik dan internasional dalam kerangka undang-undang yang berlaku di tempat Kordsa beroperasi dan di internasional; serta menyerahkan semua informasi yang dibutuhkan dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu kepada petugas yang berwenang.

Dalam pelaksanaan semua kegiatan dan prosedur, pekerja Kordsa tidak boleh mengharapkan keuntungan apapun dan akan menjaga jarak yang sejajar dengan semua lembaga dan organisasi publik, badan pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan partai politik; dan memenuhi kewajiban dengan rasa tanggung jawab.

4.2. Tanggung Jawab Terhadap Pelanggan

Pekerja Kordsa menggunakan pendekatan yang difokuskan pada kepuasan pelanggan dan proaktif dalam menanggapi kebutuhan dan permintaan mereka dengan cara yang benar dan tepat waktu. Pekerja Kordsa memberikan layanan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kondisi yang telah disepakati; dan melakukan pendekatan dengan para pelanggan dengan rasa hormat, jujur, tidak ada perbedaan, dan sopan.

4.3. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja

Kordsa sangat menghargai hak-hak para pekerjanya serta mendorong mereka untuk menggunakan hak pribadi mereka secara utuh dan benar. Kordsa melakukan pendekatan dengan para pekerja dengan kejujuran dan penghormatan; tidak diskriminatif dan menjamin lingkungan kerja yang aman, dan sehat. Kordsa mendorong upaya yang diperlukan untuk pengembangan pribadi para pekerjanya; dengan kesadaran sosial membantu mereka dalam bertindak secara sukarela dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, lingkungan; serta menghormati dan menjamin keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesional mereka.

4.4. Tanggung Jawab Terhadap Pemegang Saham

Mendedikasikan sepenuhnya kepentingan untuk kelangsungan Kordsa yang sejalan dengan tujuan untuk menciptakan nilai bagi mitra Kordsa. Kordsa menghindari mengambil risiko yang tidak perlu atau tidak dapat dikelola, benturan kepentingan serta berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan yang berkesinambungan. Kordsa bertindak dengan disiplin dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan, sumber daya perusahaan, aset perusahaan dan waktu kerja pekerja secara profesional, efisien dan ekonomis. Kordsa bekerja untuk meningkatkan daya saing dan berinvestasi dalam bidang-bidang yang memiliki potensi untuk berkembang yang menawarkan keuntungan tinggi atas sumber daya yang telah dialokasikan. Kordsa memberikan informasi dengan tepat waktu, benar, lengkap, jujur dan jelas terhadap laporan keuangan, pembukuan, strategi, investasi, dan profil risikonya kepada publik dan para pemegang saham.

4.5. Tanggung Jawab Terhadap Pemasok/Mitra Usaha

Kami bertindak sopan dan adil sebagaimana diharapkan dari seorang pelanggan yang baik dan memastikan untuk memenuhi kewajiban kami dengan tepat waktu. Kordsa dengan hati-hati menjaga informasi rahasia yang berkaitan dengan mitra usaha kami.

Kordsa yakin dalam hal menjalankan hubungan dengan mitra bisnis untuk secara tanggung jawab, demikian, Kordsa juga berharap mitra usahanya tunduk terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta berkomitmen untuk menyebarkan dan melaksanakan nilai-nilai etika kami di perusahaan dan lingkungan kegiatan udaranya.

4.6. Tanggung Jawab Terhadap Kompetitor

- Kordsa mendukung serta melindungi kebebasan dan persaingan yang sehat.
- Kordsa melakukan segala upaya untuk mengedukasi pekerjaannya terkait peraturan Anti-Trust/ Persaingan usaha.
- Kordsa mendukung semua upaya untuk membangun struktur pasar yang kompetitif yang ditargetkan dalam masyarakat.

4.7. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan, Masyarakat dan Kemanusiaan

Kordsa menegaskan kepada semua stakeholder, termasuk pekerja, pelanggan, pemegang saham dan masyarakat, bahwa Kordsa akan melaksanakan usahanya dengan mengindahkan dan peduli terhadap lingkungan. Kordsa akan melaksanakan strategi-strategi yang membangun bisnis yang sukses dan meraih keuntungan besar untuk semua stakeholder tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kordsa akan terus meningkatkan praktiknya yang berkaitan dengan kemajuan teknologi dan pemahaman baru tentang pengetahuan lingkungan yang aman dan sehat. Kordsa akan membuat kemajuan yang konsisten dan terukur dalam melaksanakan komitmen ini selama beroperasi di seluruh dunia.

Kordsa berkomitmen untuk secara bertahap bekerja untuk masa depan yang lebih baik, untuk tumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, memprioritaskan teknologi bersih, mencegah pencemaran lingkungan melalui pengelolaan limbah, mengurangi konsumsi energi dan emisi dan menggunakan air yang secara lebih efisien.

Kordsa menghargai dan menetapkan standar yang berkaitan dengan pelestarian demokrasi, perlindungan dan penghormatan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang diproklamirkan secara internasional, penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan, persamaan kesempatan dan keragaman, dan pelestarian lingkungan; pendidikan dan kegiatan amal, pemberantasan kejahatan dan korupsi merupakan hal yang paling penting bagi Kordsa Global. Kordsa Global. Kordsa mengharapkan pemasok/mitra bisnisnya untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap prinsip-prinsip ini juga.

Pekerja Kordsa memelopori urusan sosial dengan kesadaran kewarganegaraan perusahaan yang baik dan responsif dan akan mencoba untuk berperan dalam organisasi non-pemerintah, dalam layanan dan kegiatan untuk kepentingan masyarakat dan publik. Pekerja Kordsa harus bertindak secara responsif dan sensitif di mana pun ia beroperasi.

Pekerja Kordsa tidak boleh menawarkan dan menerima suap. Pekerja Kordsa harus bertindak sesuai dengan semua undang-undang antikorupsi yang berlaku dan tidak menawarkan dan menerima hadiah dalam bentuk produk atau layanan, dll. di luar batas wajar yang diterima secara umum.

4.8. Tanggung Jawab Berkenaan dengan Nama "KORDSA" dan "SABANCI"

Mitra bisnis, pelanggan dan stakeholder Kordsa mempercayai Kordsa karena kompetensi profesionalitas dan integritasnya. Kordsa berusaha untuk menjaga reputasinya pada tingkat tertinggi.

Kordsa menawarkan layanan dan memenuhi kewajibannya dalam kerangka kebijakan Perusahaan, standar profesional, komitmennya dan kode etik.

Kordsa menawarkan layanannya dalam bidang di mana Kordsa yakin memiliki kompetensi profesional di bidang tersebut; dan Kordsa berusaha untuk bekerja dengan pelanggan, mitra usaha dan pekerja yang menunjukkan integritas dan legitimasi. Kordsa tidak bekerjasama dengan mereka yang merusak etika social, lingkungan atau kesehatan masyarakat serta mereka yang tidak menghargai hak asasi manusia secara internasional.

Pekerja Kordsa tidak diperkenankan mengungkapkan pendapat pribadi mereka di hadapan publik, melainkan menyampaikan pandangan Perusahaan dalam bidang di mana mereka dianggap mewakili Kordsa.

Pekerja Kordsa harus berhati-hati ketika mengungkapkan pendapat pribadi mereka terkait dengan tanggung jawab pekerjaan mereka di media atau platform media sosial lainnya karena pandangan mereka dapat dianggap sebagai pandangan Kordsa.

Ketika Pekerja Kordsa dihadapai pada situasi rumit yang dapat membahayakan Kordsa, Sabanchi holding dan/atau Grup Perusahaan Sabanci, pekerja Kordsa harus berkonsultasi dahulu dengan personil yang relevant, mengikuti prosedur yang benar.

II. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG KODE ETIK KORDSA

1. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan

Kordsa sejak lama menganggap keselamatan dan kesehatan pekerjaannya sebagai nilai yang sangat penting. Selain itu, ada undang-undang daerah, nasional serta pedoman Internasional yang dirancang untuk menyelenggarakan tempat kerja yang aman. Kordsa berkomitmen dalam menetapkan standar industri tertinggi untuk keselamatan & kesehatan sebagai bagian dari pertumbuhan yang berkelanjutan, menegakkan serta bekerja keras untuk melampaui persyaratan hukum tersebut. Selain itu, pelatihan yang ekstensif dan berkesinambungan serta audit keselamatan rutin sangat penting untuk memahami dan mematuhi undang-undang keselamatan. Cedera/penyakit akibat bahaya di tempat kerja diselidiki secara menyeluruh oleh lembaga pemerintah, menjadikan keselamatan & kesehatan sebagai hal yang penting sekali lagi.

Kesepakatan Internasional serta peraturan nasional telah melahirkan kewajiban hukum yang mengikat bagi perlindungan lingkungan. Selain itu, otoritas penegak hukum telah menerapkan penegakkan undang-undang pidana terhadap perusahaan-perusahaan dan pekerja mereka atas pelanggaran lingkungan yang serius dan berat. Undang-undang lingkungan hidup mengatur hampir semua aspek operasi Kordsa, khususnya aspek yang menyebabkan emisi bahan-bahan ke udara, tanah, dan air. Kordsa menyadari bahwa banyak peristiwa seperti pengeluaran dan tumpahan yang tidak disengaja atau informasi yang diperoleh baru-baru ini yang menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia dapat mengancam kesehatan, harus dilaporkan kepada lembaga pemerintah. Pemerintah juga meminta penerapan sistem pemberitahuan sebelum Perusahaan membuat atau mengimpor bahan-bahan kimia baru. Program pelatihan pekerja yang ekstensif dan berkesinambungan serta program-program untuk pemeriksaan kinerja lingkungan yang efektif sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan sangat diperlukan.

Pedoman Pelaksanaan:

- (a) Kordsa mengikuti standar tertinggi untuk mengoperasikan fasilitas secara aman dan perlindungan lingkungan, pekerja, pelanggan, mitra kerja dan masyarakat di tempat dimana kami menjalankan usaha. Kordsa memperkuat usahanya dengan menjadikan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan sebagai bagian yang utuh dari semua kegiatan usaha dan dengan berusaha keras secara berkesinambungan untuk menyelaraskan usahanya dengan harapan-harapan publik.
- (b) Kordsa percaya bahwa semua cedera dan penyakit akibat pekerjaan, serta keselamatan dan insiden lingkungan hidup dapat dicegah, dan target kami adalah menekannya sampai dengan titik nol. Kordsa meningkatkan keselamatan di luar pekerjaan bagi pekerjanya. Kordsa menilai dampak lingkungan dari setiap fasilitas yang diusulkan untuk dibangun oleh Kordsa dan merancang, membangun, dan memelihara semua fasilitas dan peralatan transportasi sehingga aman dan dapat diterima oleh masyarakat setempat dan lingkungan. Kordsa harus siap untuk keadaan darurat dan akan memberikan arahan untuk membantu masyarakat setempat dalam meningkatkan kesiapan mereka menghadapi keadaan darurat.
- (c) Kordsa mengarah menuju penghasiian limbah nihil mulai dari sumbernya. Bahan-bahan akan digunakan kembali dan didaur ulang untuk mengurangi dan menekan kebutuhan akan pengolahan atau pembuangan dan untuk melestarikan sumber daya alam. Apabila limbah dihasilkan, limbah akan ditangani dan dibuang secara aman dan bertanggung jawab. Kordsa akan mengarah menuju emisi nihil, dengan memprioritaskan emisi yang memiliki potensi risiko terbesar terhadap kesehatan atau lingkungan. Apabila tindakan-

tindakan di masa lalu telah menyebabkan keadaan yang membutuhkan perbaikan, Kordsa akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya

- (d) Kordsa akan unggul dalam penggunaan batubara, minyak, gas alam, air, mineral dan sumber alam lainnya secara efisien. Kordsa akan mengelola lahannya untuk memperbaiki habitat margasatwa.

Untuk mencapai tujuannya, Keamanan, Kesehatan & Lingkungan (KKL), Kordsa telah mengembangkan kebijakan KKL. Untuk informasi lebih lengkap tentang KKL di Kordsa, harap mengacu kepada Kebijakan KKL Kordsa. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau masalah terkait dengan persyaratan atau kegiatan KKL, Anda dapat meminta panduan dari Manajer KKL Kordsa atau para Manajer KKL di lokasi Anda masing-masing.

2. Karyawan Kordsa

2.1. Lingkungan Kerja yang Adil serta bebas pelecehan

Lingkungan kerja yang adil merupakan salah satu prioritas utama Kordsa. Dengan membangun lingkungan kerja yang adil, beragam dan aman di mana pekerja dihargai, Kordsa meningkatkan komitmen pekerjanya, mengembangkan kinerja serta meningkatkan produktifitas dan inofasi. Hal ini berkontribusiterhadap lingkungan kerja yang positif dimana pekerja Kordsa bekerjasama secara selaras dan harmonis.

Kordsa adalah perusahaan yang memberikan kesempatan yang sama dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan usia, ras, etnis, kepercayaan, sekte, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, asal kebangsaan, status perkawinan, orientasi seksual, politik, ketidakmampuan atau cacat yang kelihatan atau bisa dirasakan, agama, atau karakteristik lain yang dilindungi hukum. Kebijakan ini berlaku untuk semua syarat dan ketentuan kerja, termasuk, namun tidak terbatas pada, pengangkatan, penempatan, gaji, kenaikan jabatan, pemecatan, PHK, penarikan, pemindahan, cuti, kompensasi, dan pelatihan.

Dalam menjalankan bisnis Kordsa, pekerja Kordsa harus menghormati keragaman dan hak rekan kerja mereka. Kordsa berkomitmen untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan agar karyawan dapat bekerja di lingkungan di mana privasi fisik, seksual, dan emosional mereka dilindungi.

Pelecehan dapat berbentuk di bawah ini yang mungkin melibatkan perilaku verbal atau non-verbal:

- Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan ilegal. Didefinisikan secara luas, pelecehan seksual merupakan rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk bantuan seksual, dan perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual. Pelecehan ini dapat mengambil dua bentuk: quid pro quo (ini untuk itu) dan pelecehan lingkungan yang tidak bersahabat.

- Pelecehan Quid Pro Quo

I. Ketundukan pada perilaku tersebut dilakukan baik secara eksplisit maupun implisit sebagai syarat atau ketentuan pekerjaan seseorang; atau

II. Penyerahan atau penolakan perilaku tersebut oleh individu digunakan sebagai dasar untuk keputusan pekerjaan yang mempengaruhi individu tersebut.

- Pelecehan Lingkungan yang Bermusuhan

Perilaku tersebut memiliki tujuan atau efek yang secara tidak wajar mengganggu kinerja individu atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung.

- Penindasan, pelecehan verbal atau tertulis melalui email, SMS, telepon, dll.

Ini mungkin terkait dengan usia karyawan, ras, etnis, keyakinan, sekte, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, asal negara, identitas/ekspresi gender, asal negara, status perkawinan, kehamilan, status veteran, opini politik, status militer, nyata atau dianggap cacat atau cacat, agama atau karakteristik lain yang dilindungi hukum.

- Mobbing (pelecehan psikologis)

Ini didefinisikan sebagai, secara sistematis dan terus-menerus mengarahkan intimidasi, kepercayaan diri yang mengejutkan, menghina, mengucilkan, mengabaikan, kata-kata dan/atau perilaku tidak adil terhadap orang yang ditargetkan, oleh majikan atau satu atau lebih karyawan, dilakukan dengan itikad buruk dan dapat membahayakan. kepada pihak yang dirugikan. Ini juga dianggap sebagai pelecehan dan tidak dapat diterima.

- Bentuk-bentuk pelecehan lainnya

Menampilkan atau menampilkan grafik, kartun, gambar, foto, atau objek eksplisit atau sugestif di tempat kerja terkait dengan karakteristik karyawan yang dilindungi secara hukum.

Pernyataan atau ancaman yang menyiratkan, menghubungkan, atau dapat ditafsirkan secara wajar untuk menyiratkan hubungan antara perilaku keagamaan atau seksual karyawan dan status pekerjaan mereka, potensi kemajuan, perlakuan gaji, atau tindakan ketenagakerjaan lainnya.

Aturan praktik berikut menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam membangun dan melestarikan lingkungan kerja yang adil di Kordsa.

Untuk mencapai tujuan kepatuhannya pada lingkungan kerja yang adil, Kordsa telah menetapkan Kebijakan Ketenagakerjaan Berkelanjutan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan lingkungan kerja yang adil di tempat kerja, Anda dapat meminta bimbingan dari Departemen Sumber Daya Manusia, Pejabat Kepatuhan Etika Lokal/Global di lokasi Anda.

2.2. Hak Asasi Manusia

Kordsa berkomitmen untuk memperkuat hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional sebagai peserta United Nations Global Compact. Kordsa menganggap serius untuk mematuhi semua deklarasi, standar, konvensi dan prinsip internasional yang berlaku dan terutama Bill of Rights Internasional karena menganggapnya penting untuk menjalankan bisnis.

Mengingat dampak dari kebijakan hak asasi manusia yang terintegrasi dalam semua operasi bisnisnya, Kordsa menetapkan prioritas hak asasi manusia sebagai berikut:

- Kordsa menghapuskan segala bentuk kerja paksa, terikat, dan wajib.

- Pekerja anak dilarang keras.
- Perdagangan manusia tidak pernah ditoleransi.
- Kordsa berkomitmen terhadap lingkungan kerja yang non-diskriminatif dan bebas pelecehan bagi semua, memastikan karyawan Kordsa menikmati hak-hak karyawan mereka secara penuh dan layak.
- Karyawan Kordsa berhak untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja dan berunding bersama sebagaimana diizinkan oleh undang-undang yang relevan.
- Kordsa peduli dengan kepuasan karyawan dan meningkatkan pengembangan pribadi dan pekerjaan dengan menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi mereka.
- Kordsa memperlakukan semua karyawannya dengan adil. Ia bertindak sesuai dengan standar perburuhan internasional. Semua karyawan berhak atas upah yang adil dan jam kerja yang wajar serta istirahat.

Aturan Pelaksanaan

- (a) Kordsa, bertujuan untuk mematuhi Bill of Rights Internasional dan semua peraturan di negara-negara operasi, dan menjaga hak-hak karyawannya.
- (b) Kordsa mengembangkan metode kerja yang mendukung untuk menciptakan suasana kerja yang sejalan dengan hak asasi manusia.
- (c) Kordsa memantau dan memelihara perlindungan hak asasi manusia bagi subkontraktor dan pemasoknya dalam rantai nilai melalui kontrak pemasok.
- (d) Sebagai bagian dari kebijakan pertumbuhan berkelanjutan, Kordsa akan membuat penilaian mengenai dampak lingkungan dari proyek pada saat investasi melalui keterlibatan mitra bisnis.

Untuk mencapai tujuan kepatuhan penuh pada Hak Asasi Manusia, Kordsa telah menetapkan Kebijakan Hak Asasi Manusia. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah terkait dengan Kebijakan Hak Asasi Manusia, Anda dapat mencari panduan dari Departemen Sumber Daya Manusia, Pejabat Kepatuhan Etika Lokal/Global di situs Anda.

2.3. Privasi dan Rahasia Pekerja

Karyawan Kordsa tidak boleh menggunakan alat perusahaan, komputer, email, telepon, pesan suara untuk tujuan lain selain bisnis. Penggunaannya harus profesional dan tidak melanggar Kode Etik Kordsa dan kebijakan Kordsa. Perlu dicatat bahwa dalam kasus investigasi internal atau ketidakpatuhan terhadap komunikasi elektronik Kode Etik Kordsa, kegiatan dapat diakses, ditinjau dan dipantau dengan memenuhi semua persyaratan privasi data dan kebijakan Kordsa.

Untuk mencapai kepatuhan terhadap tujuan privasi pribadi, Kordsa telah mengembangkan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi, Kebijakan Keamanan Informasi, Kebijakan Penggunaan Internet dan Email, Kebijakan Penggunaan Peralatan Seluler, Kebijakan Kontrol Akses. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah terkait dengan persyaratan atau aktivitas privasi, Anda dapat mencari panduan dari Departemen Hukum dan Kepatuhan Kordsa Global atau Departemen Hukum dan Kepatuhan di situs Anda masing-masing.

3. Harta Perusahaan dan Integritas Keuangan

3.1. Pengendalian Internal dan Integritas Pelaporan

Kordsa telah menetapkan standar dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa hartanya terlindungi dan digunakan sebagaimana mestinya dan bahwa catatan dan laporan keuangan dibuat secara akurat dan terpercaya. Seluruh laporan keuangan, catatan pembukuan, laporan penelitian, laporan penjualan, perkiraan beban, lembar waktu, dan dokumen-dokumen lain harus secara akurat dan jelas menyajikan fakta-fakta atau sifat transaksi yang sebenarnya. Pekerja turut bertanggung jawab untuk memelihara dan mematuhi pengendalian internal yang disyaratkan. Pembukuan dan dokumentasi yang tidak sesuai serta pelaporan keuangan yang curang tidak hanya bertentangan dengan kebijakan namun dapat juga melanggar ketentuan akuntansi dalam peraturan perundangan-undangan di tempat Kordsa beroperasi. Pelanggaran tersebut berpotensi melibatkan tanggung jawab pribadi, baik perdata maupun pidana, serta sanksi terhadap Perusahaan.

Aturan Pelaksanaan

- (a) Kesalahan penggolongan antara jumlah biaya atau modal yang disengaja, secara sengaja menambah atau menahan biaya atau pendapatan agar tergambar lebih sesuai pada tahun berjalan, kesalahan penggolongan inventaris yang tidak dapat dijual sebagai barang jadi yang dapat diterima dan pemalsuan secara sengaja terhadap laporan perjalanan dan pengeluaran merupakan contoh-contoh pelanggaran terhadap prinsip - prinsip Akuntansi.
- (b) Seluruh perkiraan dan catatan harus didokumentasikan dengan cara yang menjelaskan dan menguraikan secara jelas sifat transaksi usaha, harta, kewajiban, atau ekuitas yang sebenarnya, dan buku perkiraan menggolongkan serta mencatat secara sesuai dan tepat waktu pembukuan pada buku-buku perkiraan sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional ("IFRS").
- (c) Tidak diperkenankan adanya pencatatan, pembukuan, atau dokumen yang palsu, menyesatkan, memberikan arah yang salah, tidak lengkap secara sengaja, atau ditutup-tutupi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Integritas Keuangan, Anda dapat merujuk ke Standar Pengendalian Internal dan Manual Akuntansi.

3.2. Penggunaan Sumber Daya Kordsa

Dalam penggunaan sumber daya atas nama Kordsa, kepentingan Kordsa harus diutamakan. Harta serta sumber daya Kordsa tidak boleh digunakan di luar Perusahaan berdasarkan nama apapun, atau atas nama atau untuk manfaat setiap pihak lain kecuali kepentingan Kordsa dilindungi dan dijamin.

Selanjutnya, pekerja Kordsa dilarang untuk melakukan aktivitas pekerjaan lain selain untuk kepentingan Kordsa. Seluruh pekerja Kordsa harus mematuhi prinsip-prinsip "penggunaan seluruh sumber daya secara efisien".

Penggunaan sumber daya yang tepat untuk kepentingan Perusahaan juga mensyaratkan penggunaan waktu yang sebagaimana mestinya. Selama jam kerja, pekerja Kordsa menggunakan waktu mereka secara efektif dan tidak menggunakan waktunya untuk keperluan pribadi. Manajer tidak boleh memberikan tugas pribadi kepada pekerja.

Pada dasarnya, tamu dan temu janji pribadi tidak diperkenankan selama jam kerja. Pekerja harus mengadakan rapat, webinar, dan wawancara dengan tamu penting sesuai dengan maksud kunjungan/pertemuan, dan dalam jangka waktu yang wajar yang tidak mengganggu lalu lintas usaha.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Pemanfaatan sumber daya Kordsa, Anda dapat merujuk ke Kebijakan Kekayaan Intelektual dan Kebijakan Keamanan Informasi.

3.3. Perlindungan terhadap Harta Kordsa dan Informasi

Informasi adalah salah satu aset terpenting yang akan digunakan Kordsa dalam mewujudkan visi "Terinspirasi untuk Memperkuat Kehidupan". Meskipun peraturan perundang-undangan nasional memiliki pendekatan yang berbeda untuk rahasia dagang, perjanjian internasional seperti NAFTA (North American Free Trade Agreement), GATT (General Agreements on Tariffs and Trade) dan TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). memasukkan ketentuan dan menetapkan standar untuk perlindungan yang sama.

Karyawan Kordsa harus selalu berhati-hati dengan rahasia dagang karena penyelewengannya dapat menyebabkan tanggung jawab perdata dan pidana individu/perusahaan tergantung pada situasinya. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab bersama Kordsa dan karyawannya untuk mempertimbangkan dengan cermat pengungkapan, penggunaan, penyimpanan informasi rahasia tersebut.

Aturan praktik berikut mendefinisikan informasi rahasia untuk Kordsa, dan menetapkan prinsip-prinsip yang harus dianut oleh karyawan terkait informasi rahasia.

Aturan Pelaksanaan

Informasi rahasia termasuk, namun tidak terbatas pada; merek dan hak kekayaan intelektual lain yang dimiliki oleh Kordsa, basis data yang dikodekan, ditemukan, dikembangkan, atau digunakan oleh pekerja Kordsa, termasuk seluruh jenis inovasi, proses, produk yang tidak diumumkan, hasil eksplorasi atau penelitian, iklan, rencana-rencana (pemasaran, produk, teknis), strategi usaha, kemitraan strategis, kontrak-kontrak yang ditangguhkan, informasi tentang kemitraan, informasi keuangan, informasi pribadi, daftar pelanggan, desain produk, kecakapan teknik, spesifikasi, identitas calon pelanggan atau pelanggan yang ada, informasi mengenai pemasok, dan seluruh informasi tersebut, baik yang tertulis, dituangkan dalam grafik, atau dapat dibaca pada mesin serta informasi yang termasuk di dalam "perjanjian kerahasiaan" yang terikat dengan pihak ketiga.

Berikut dijelaskan prinsip-prinsip mengenai informasi rahasia:

- (a) Informasi ini tidak dapat diungkapkan, tanpa wewenang yang sesuai, kepada siapa pun yang tidak dipekerjakan oleh Perusahaan, atau kepada pekerja yang tidak memerlukan informasi tersebut.
- (b) Informasi ini tidak boleh diubah, disalin, atau dihancurkan. Langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk memelihara, menyimpan, dan melindunginya. Perubahan terhadap informasi dicatat dengan tanggal.
- (c) Dokumen rahasia tidak boleh diambil dari Perusahaan. Persetujuan harus diperoleh dari penanggung jawab atau manajemen apabila dokumen-dokumen rahasia perlu dibawa keluar kantor.

- (d) Kata kunci, kode pengguna, dan data pengidentifikasi lainnya yang digunakan sebagai akses ke informasi Perusahaan dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diungkapkan kepada siapapun selain dari pengguna yang berwenang.
- (e) Informasi rahasia milik Perusahaan tidak boleh dibahas di ruang makan, kafetaria, lift, kendaraan jasa transportasi, atau tempat umum yang serupa dan tidak dibagikan di platform media sosial dan aplikasi ponsel. Hanya karyawan yang berwenang yang dapat berbagi informasi di media sosial dan aplikasi ponsel dalam ruang lingkup yang diizinkan.
- (f) Informasi rahasia digolongkan sesuai dengan tingkat kerahasiaan, dan hal ini secara jelas disebutkan dalam isi informasi tersebut. Pekerja Kordsa harus mengetahui tingkat kerahasiaan dari informasi yang diterima sesuai dengan tugas mereka dan bertindak sesuai dengan tingkat kerahasiaan tersebut. Dalam hal terdapat ketidakpastian tentang tingkat kerahasiaan, jenjang kerahasiaan yang lebih tinggi harus digunakan dan apabila diperlukan, konsultasikan dengan manajer terkait.
- (g) Apabila, untuk kepentingan Kordsa, pemberian informasi Perusahaan kepada perseorangan dan/atau organisasi pihak ketiga sedang dalam pembahasan, perjanjian kerahasiaan terkait dengan pemberian informasi harus ditandatangani atau jaminan kerahasiaan tertulis diterima dari pihak lain sebelum informasi rahasia diungkapkan, untuk memastikan bahwa pihak-pihak ini memahami tanggung jawab mereka dalam hal keamanan dan perlindungan aset tersebut.
- (h) Upah/gaji, manfaat tambahan, dan informasi pekerja yang serupa yang menggambarkan kebijakan Perusahaan dan yang bersifat pribadi bagi individu tersebut adalah rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada siapapun selain orang-orang yang berwenang. Informasi tentang pekerja kordsa harus disampaikan dengan cara yang bersifat pribadi kepada individu tersebut. Personil dilarang keras untuk mengungkapkan hal ini kepada orang lain, atau untuk menekan pekerja lain agar informasi ini diungkapkan.
- (i) Peraturan privasi data terkait diikuti untuk perlindungan data pribadi.
- (j) Tanggung jawab etis atas kerahasiaan akan berlanjut bahkan setelah pemutusan hubungan kerja.

Perlindungan dan penggunaan aset Kordsa secara tepat, termasuk informasi hak milik, merupakan tanggung jawab dasar bagi setiap pekerja. Para pekerja harus mematuhi program keamanan lokasi untuk mengamankan properti fisik dan aset lain terhadap penggunaan atau pemindahan yang tidak sah serta terhadap kerugian akibat tindakan pidana atau pelanggaran kepercayaan.

4. Hubungan dengan Mitra Usaha dan Badan Pemerintahan

4.1. Memberi dan Menerima Hadiah

Kordsa berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang adil dan jujur. Kordsa secara tegas melarang penyuaian komersial dan pembayaran apa pun kepada pejabat pemerintah. Oleh karena itu, pekerja Kordsa tidak akan mencari atau menerima hadiah, manfaat, bantuan, atau hiburan untuk diri sendiri atau orang lain, yang dapat mempengaruhi kenetralan keputusan, dan tindakan mereka karena pemberian hadiah, manfaat, bantuan, atau hiburan kepada pihak ketiga dapat mempengaruhi kenetralan keputusan dan tindakan mereka. Demikian pula, pekerja Kordsa tidak mencari atau menerima pinjaman (selain dari pinjaman konvensional sesuai dengan bunga pasar dari lembaga pemberi kredit) dari orang atau penyelenggara usaha apa pun yang sedang atau ingin melakukan usaha dengan, atau merupakan pesaing Kordsa.

Kepatuhan ketat terhadap peraturan ini akan melindungi Kordsa dan pekerjanya dari kritik, proses hukum, atau cemooh yang mungkin terjadi karena benturan kepentingan atau praktik tidak etis yang nyata atau diduga terjadi.

Aturan Pelaksanaan yang diuraikan di bawah ini, memaparkan kerangka kerja dalam hal pertukaran hadiah antara pekerja Perusahaan dengan orang serta perusahaan pihak ketiga yang memiliki hubungan usaha dengannya, dan menetapkan prinsip-prinsip terkait untuk diikuti oleh pekerja dalam situasi tersebut.

Aturan Pelaksanaan

- (a) Pekerja Kordsa dilarang menerima manfaat atau hadiah apapun, dengan atau tanpa nilai ekonomis, yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi kenetralan, kinerja, dan pengambilan keputusan mereka ketika melaksanakan tugas.
- (b) Pekerja Kordsa dapat menerima dan/atau memberikan hadiah sebagaimana diuraikan dalam Bagian (c) di bawah ini, atau dapat melakukan praktik khusus dengan syarat bahwa hal-hal tersebut:
 - sesuai dengan target usaha organisasi,
 - sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - tidak menimbulkan cemooh bagi Kordsa dalam hal pengungkapan publik atas hadiah tersebut.
- (c) Dengan ketentuan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam Bagian (b) di atas telah dipenuhi;
 - Pekerja Kordsa dapat menawarkan dan menerima hiburan, hadiah, dan jamuan 'yang wajar' sesuai dengan standar yang dapat diterima dalam lingkungan usaha, dan dengan syarat mematuhi prinsip-prinsip dalam Tabel Pengesahan Perusahaan.
 - Penghargaan, plakat, dll., dengan nilai simbolis yang tidak bernilai uang dapat diterima sebagai penghargaan untuk keikutsertaan dalam seminar dan organisasi-organisasi serupa untuk mewakili Kordsa.

- (d) Kasus-kasus yang disebutkan di atas dan hadiah, manfaat, liburan, diskon lainnya, tanpa memperhatikan mata uang apa pun, tidak memerlukan persetujuan apabila hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Bagian (b), dan apabila jumlah nilai hadiah yang diterima dalam setiap tahun takwim dari perseorangan/perusahaan apa pun tidak melebihi 1.000,000 rupiah/atau yang setara.
- (e) Dilarang untuk menerima hadiah atau manfaat yang secara tegas atau tersirat meminta timbal balik.
- (f) Menerima, memberi, atau menyarankan suap dan/atau komisi tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun.
- (g) Pekerja Kordsa dilarang untuk menerima uang tunai atau setara kas (misalnya saham atau bentuk sekuritas lain yang dapat diperdagangkan) dalam jumlah berapapun atau untuk meminjam uang dari para kontraktor, pemasok, konsultan, pesaing, atau pelanggan; atau untuk meminta atau menerima orang-orang dan organisasi-organisasi ini untuk membayar biaya perjalanan mereka, biaya kegiatan, atau pengeluaran yang serupa.
- (h) Hadiah dan materi promosi yang disediakan oleh Kordsa untuk para pelanggan, dealer, atau pihak ketiga lain dalam hubungan usaha harus disepakati oleh manajemen atas Kordsa. Pembagian hadiah dan materi promosi yang telah disetujui tidak membutuhkan persetujuan lebih lanjut.
- (i) Dengan persyaratan bahwa ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Bagian (b) telah dipenuhi, Kordsa dapat menerima produk atau jasa yang wajar sebagai hadiah; dan produk serta jasa yang dianggap sesuai dalam budaya penerima dan nilai etika dapat diberikan sebagai hadiah dengan sepengetahuan dan persetujuan manajemen atas.
- (j) Dalam kasus-kasus pengecualian di mana budaya setempat mensyaratkan pertukaran hadiah yang nilainya di atas nilai yang telah ditetapkan dalam kebijakan Perusahaan, hadiah-hadiah ini hanya dapat diterima atas nama Kordsa, dan atas persetujuan manajemen atas. Dalam semua kasus, pertukaran hadiah harus dilakukan sesuai dengan budaya setempat.
- (k) Catatan pembukuan dan dokumentasi pendukung yang menggambarkan hadiah, bantuan, dan hiburan kepada orang lain harus dinyatakan secara akurat, termasuk teks yang sesuai, jelas, dan deskriptif. Prosedur untuk pengesahan, pembukuan, pembayaran apapun, tanpa memperhatikan bentuk atau caranya, harus ditetapkan oleh "Vice Director, Finance and Sourcing" Perusahaan.
- (l) (Pembayaran apa pun yang bernilai kepada walikota tidak boleh ditawarkan secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga yang bertindak atas nama Kordsa untuk mempercepat mendapatkan keuntungan komersial dalam bentuk apa pun (i) keputusan apa pun oleh pejabat pegawai pemerintah apakah, atau sebagai syarat untuk memberikan usaha baru atau untuk meneruskan usaha dengan pihak tertentu apa pun, atau (ii) setiap tindakan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk mendukung suatu keputusan untuk

memberikan usaha baru atau untuk meneruskan usaha dengan suatu pihak tertentu.

- (m) Selain hal-hal tersebut di atas, tidak ada karyawan Kordsa yang akan mengalami penurunan pangkat, hukuman, atau konsekuensi merugikan lainnya karena menolak membayar suap bahkan jika penolakan tersebut dapat mengakibatkan Kordsa kehilangan bisnis.

Untuk informasi lebih lanjut tentang memberi dan menerima hadiah, silakan lihat Kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Suap Kordsa. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah terkait dengan memberi dan menerima hadiah, Anda dapat mencari panduan dari Pejabat Kepatuhan Etika Lokal di situs Anda atau Pejabat Kepatuhan Etika Global.

4.2. Komisi, Rabat, Diskon

Komisi, rabat, diskon, kredit, dan tunjangan terkait dengan penjualan adalah dorongan usaha yang wajar, namun diperlukan perhatian penuh untuk menghindari pembayaran tidak sah dan tidak etis dan untuk menjamin kepatuhan dengan berbagai pengendalian nilai tukar valuta asing dan peraturan pajak. Pembayaran terkait dengan dorongan usaha tersebut harus dalam nilai yang wajar, disesuaikan secara kompetitif, didokumentasikan sebagaimana mestinya, dan dibuat untuk badan usaha yang kepadanya perjanjian penjualan atau tagihan asli dibuat/diterbitkan.

Aturan Pelaksanaan

- (a) Terkait dengan penjualan oleh Kordsa, komisi, rabat, diskon, kredit, dan tunjangan harus diberikan atau dibayarkan hanya kepada group Kordsa, dan pembayaran tersebut:
 - memiliki hubungan yang wajar dengan nilai barang yang dikirimkan atau jasa yang diberikan,
 - dilakukan dengan cek atau transfer bank kepada badan usaha tertentu yang dengannya perjanjian dibuat atau kepadanya tagihan penjualan yang asli diterbitkan – tidak kepada petugas, pekerja, atau agen perseorangan dari badan tersebut atau kepada badan usaha terkait,
 - dilakukan hanya di negara tempat usaha badan tersebut, dan
 - didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan yang secara jelas memaparkan sifat dan tujuan transaksi.
- (b) Apabila Kordsa diminta untuk membayar komisi, kredit, atau kewajiban lain terhadap pihak ketiga, atau kepada penerima pembayaran atau banknya di negara lain selain dari tempat usaha pihak tersebut, atau dalam mata uang yang tidak biasa, pembayaran hanya dapat dilakukan apabila, selain dari memenuhi persyaratan yang dinyatakan di atas, kriteria-kriteria berikut dipenuhi:
 - Transaksi kami dengan penerima pembayaran tidak menunjukkan adanya pelanggaran undang-undang tentang pengendalian pertukaran atau pajak atau tujuan terkait lainnya yang melanggar hukum.

- Penerima pembayaran harus menyerahkan permohonan tertulis dari pejabat badan usaha berwenang yang menjelaskan cara dan tempat pembayaran.
 - Adalah tidak melanggar hukum bagi Kordsa sebagai pemasok atau pembayar untuk melakukan pembayaran tersebut. Apabila informasi mengenai legalitas pembayaran tersebut tidak tersedia dari sumber lain seperti bank, Legal Global and Compliance Departemen akan, sesuai permintaan, menghubungi pengacara setempat untuk memperoleh panduan yang sesuai.
- (c) Namun, dalam semua kasus, tidak boleh terdapat pemalsuan, pernyataan yang menyesatkan, atau kelebihan penagihan yang disengaja yang tercermin pada dokumen apa pun (termasuk tagihan, dokumen konsular, surat kredit, dll) yang terkait dalam transaksi. Hal ini termasuk menyembunyian, atau penghilangan dokumen atau informasi dalam dokumen, atau pemberian arah yang salah secara sengaja dalam dokumen.
- (d) Perjanjian-perjanjian agar Kordsa membayar komisi, rabat, kredit, diskon/potongan, atau tunjangan harus dilakukan secara tertulis. Apabila hal ini tidak mungkin, maka pengaturan pembayaran harus didukung oleh suatu memorandum penjelasan untuk arsip yang dipersiapkan oleh unit usaha dan/atau bagian yang memberikan persetujuan.
- (e) Komisi, rabat, kredit, diskon/potongan, atau tunjangan yang dibayar atau diberikan oleh Kordsa sesuai dengan standar ketentuan-ketentuan perdagangan industri, katalog harga, atau prosedur standar dan normal lainnya, dianggap dilakukan secara tertulis dan tidak perlu didokumentasikan dalam suatu perjanjian tertulis atau memorandum untuk arsip.
- (f) Pembayaran-pembayaran untuk barang-barang dan jasa-jasa yang dibeli oleh Kordsa tunduk pada pertimbangan-pertimbangan yang sama dengan yang diuraikan di atas tentang pembayaran komisi dan lain-lain kecuali bahwa pembayaran-pembayaran yang dilakukan di negara di mana produk diserahkan atau jasa dilaksanakan oleh pemasok, per se, tidak dianggap tunduk pada pemeriksaan khusus atau persyaratan adanya permohonan tertulis untuk pembayaran dari seorang petugas pihak penerima pembayaran kecuali apabila keadaan memberi kesan bahwa cara pembayaran tersebut kemungkinan tidak sah atau tidak etis.

4.3. Anti-Monopoli dan Persaingan

Di pasar bebas, hubungan ekonomi terutama didasarkan pada persaingan bebas dan adil, dengan kata lain, perusahaan terlibat dalam perlombaan ekonomi berdasarkan keputusan mereka yang bebas dan independen. Oleh karena itu, Kordsa berkomitmen secara global terhadap persaingan yang bebas dan adil sesuai dengan semua undang-undang di sebagian besar dan peraturan yang berlaku di negara-negara terkait di mana Kordsa menjalankan bisnisnya.

Secara umum, sebagian besar undang-undang persaingan usaha dan antimonopoli yang berlaku di tempat Kordsa menjalankan bisnis melarang perjanjian atau tindakan yang dapat membatasi perdagangan atau

mengurangi persaingan. Pelanggaran termasuk kesepakatan di antara para pesaing untuk menetapkan atau mengendalikan harga: untuk memboikot pemasok atau pelanggan tertentu; untuk mengalokasikan produk, wilayah atau pasar; atau untuk membatasi produksi atau penjualan produk; penyalahgunaan posisi dominan; untuk bertukar informasi rahasia strategis.

Pelanggaran tersebut berpotensi mengakibatkan sanksi dan denda kepada Kordsa, hilangnya reputasi serta tanggung jawab pribadi karyawan. Selain yang disebutkan di atas, Kordsa menyadari bahwa dalam kasus di mana kondisi yang ditetapkan oleh undang-undang persaingan yang relevan yang berlaku terpenuhi, merger & akuisisi mungkin tunduk pada kontrol oleh Otoritas Persaingan terkait.

Kordsa sangat mementingkan untuk mematuhi semua undang-undang antimonopoli dan persaingan yang berlaku di semua negara tempat Kordsa menjalankan bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada, undang-undang dan peraturan praktik perdagangan yang berhubungan dengan monopoli, persaingan tidak sehat, pembatasan perdagangan dan persaingan, dan hubungan dengan pesaing dan pelanggan.

Aturan Pelaksanaan

- a. Perhatian khusus harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dengan perwakilan perusahaan lain tidak dipandang dan tidak akan ditafsirkan sebagai pelanggaran undang-undang antimonopoli.
- b. Karyawan Kordsa Perusahaan harus menahan diri untuk tidak bertukar informasi dengan pesaing yang berkaitan dengan harga, metode atau kebijakan penetapan harga, margin, kapasitas produksi atau pasokan atau syarat atau ketentuan penjualan dan menghadiri pertemuan apa pun dengan pesaing di mana informasi tersebut akan dipertukarkan. . Karyawan Kordsa harus memperhatikan bahasa yang mereka gunakan saat berkomunikasi secara internal dan eksternal.
- c. Dilarang keras untuk mencapai kesepakatan apa pun dengan pesaing tentang penentuan harga atau elemen harga apa pun (diskon, rabat, dll.) atau tentang penetapan atau pengurangan produksi atau kapasitas;
- (b) Pekerja Kordsa harus menggunakan sumber daya, tren, dan statistik yang legal, etis, tersedia untuk umum untuk mencegah pencemaran operasi Kordsa dengan pengenalan yang tidak tepat atas informasi strategis pihak lain atau gangguan persaingan,
- (c) Negosiasi atau terlibat dalam perjanjian dengan perusahaan lain yang beroperasi di pasar yang sama yang menetapkan ketentuan non-persaingan mengenai pasar tertentu, produk, pelanggan tertentu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan persaingan dan tidak akan ditoleransi oleh Kordsa;
- (d) Segala jenis perjanjian yang mengandung eksklusivitas atau klausul serupa harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Departemen Hukum dan Kepatuhan Global sebelum berdiskusi dengan pelanggan atau pemasok.
- (e) Kordsa menilai posisi pasarnya secara teratur dan menjalankan bisnis dengan rajin agar tidak mengeksploitasi pelanggan, pemasok atau pesaing atau mengeluarkan mereka dari pasar.
- (f) Program pelatihan yang ekstensif dan berkesinambungan diselenggarakan untuk karyawan dalam penjualan, pemasaran dan kegiatan terkait dan untuk karyawan lain yang pekerjaannya membawa mereka ke dalam kontak dengan pesaing. Karyawan diharapkan untuk memberi tahu manajer mereka dan Departemen Hukum dan Kepatuhan Global jika mereka secara tidak sengaja terlibat

dalam komunikasi terlarang yang berpotensi mengarah pada pelanggaran.

Kebijakan Kordsa sehubungan dengan kepatuhan antirust diatur dalam Kebijakan Persaingan usaha. bersama-sama dengan Pedoman Kepatuhan Persaingan Usaha. Kebijakan ini harus ditinjau oleh semua karyawan karyawan dalam pemasaran dan kegiatan terkait dan oleh karyawan lain yang pekerjaannya membuat mereka berhubungan dengan pesaing.

4.4. Benturan Kepentingan

Pekerja Kordsa diharuskan untuk menghindari situasi-situasi dan hubungan-hubungan yang mengandung benturan kepentingan yang nyata atau yang mungkin terjadi antara kepentingan pribadi mereka dengan kepentingan-kepentingan Kordsa. Pekerja diharuskan memikul tanggung jawab utama untuk menghindari penggunaan sumber-sumber daya, nama, identitas, dan kuasa Kordsa untuk keuntungan pribadi dan menghindari situasi-situasi yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap reputasi dan citra Kordsa. Aturan Pelaksanaan di bawah ini mendefinisikan situasi-situasi dan/atau hubungan-hubungan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat dialami oleh pekerja Kordsa selama menjalankan tugas-tugas korporasi mereka atau dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing akibat hubungan usaha tertentu, dan menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh para pekerja dalam situasi-situasi tersebut.

Aturan Pelaksanaan

Aktivitas-aktivitas Yang Dapat Menyebabkan Benturan Kepentingan

Seluruh pekerja Kordsa diharuskan untuk sepenuhnya mematuhi situasi-situasi yang didefinisikan di bawah ini sebagai aktivitas-aktivitas yang dapat menciptakan benturan kepentingan, serta prinsip-prinsip yang ditetapkan di bawah ini. Kordsa melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong pekerja agar tunduk pada prinsip-prinsip ini.

i. Terlibat dalam Aktivitas-Aktivitas Yang Dapat Menyebabkan Benturan kepentingan

Pekerja, dalam hal apapun tidak boleh terlibat dalam hubungan usaha dengan para anggota keluarganya, teman-teman, atau para pihak ketiga yang menawarkan kepada mereka keuntungan timbal balik atau keuntungan non-timbal balik. Misalnya, seorang pekerja yang mempunyai wewenang pembelian harus menghindari usaha dengan pemasok yang mempekerjakan anggota keluarganya. Situasi-situasi khusus mensyaratkan pengetahuan dan persetujuan dari Pimpinan Kordsa. Demikian pula, pekerja Kordsa harus juga berhati-hati terhadap benturan kepentingan yang mungkin timbul akibat anggota keluarga yang bekerja untuk seorang pesaing.

Pekerja tidak boleh mengambil keuntungan dari perdagangan yang dilakukan dengan informasi orang dalam (insider trading), termasuk melakukan perdagangan saham di Bursa Saham, dan tidak boleh menawarkan kepada orang lain cara-cara untuk melakukan hal tersebut.

Pekerja tidak akan secara langsung atau tidak langsung, mengelola usaha, dan tidak akan bekerja dengan nama apapun bagi individu dan/atau organisasi selama atau di luar jam kerja untuk suatu upah atau keuntungan yang serupa atau melakukan kegiatan secara langsung atau tidak langsung, yang mungkin mengharuskan mereka untuk diklasifikasikan sebagai "pedagang".

Namun, seorang pekerja Kordsa dapat bekerja untuk pihak ketiga (anggota keluarga, teman, orang ketiga lainnya) dan/atau suatu organisasi dengan imbalan upah atau keuntungan serupa di luar jam kerja dengan melakukan pemberitahuan kepada Global/ Lokal Compliance Officer serta dengan kondisi kegiatan seperti:

- tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan perannya saat ini di Kordsa.
- mematuhi aturan-aturan etika bisnis lain dan dengan kebijakan yang mendukung aturan itu
- tidak memiliki dampak negative terhadap kinerja pekerja di Kordsa;

Pekerja Kordsa tidak boleh bertindak sebagai seorang anggota pengurus atau auditor dalam organisasi-organisasi selain daripada Kordsa atau Grup Perusahaan Sabanci tanpa persetujuan Kordsa; dan tidak boleh menerima kedudukan di suatu pesaing atau Perusahaan dengan siapa Kordsa memiliki hubungan usaha.

Mereka bisa bekerja pada organisasi Non- Profit serta di universitas-universitas dan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk tanggung jawab sosial dan tujuan amal selama tidak menghalangi tanggung jawab pekerja tersebut di Kordsa.

Para manager yang membuat keputusan untuk mempekerjakan pekerja, tidak boleh terlibat dalam proses pemilihan atas anggota keluarga atau teman dimana posisi tersebut teruka untuk lamaran di Kordsa ataupun mempekerjakan istri/suaminya, kerabat dekat, dan kerabat dari orang-orang tersebut.

Pekerja dapat memberikan pidato dan menulis artikel profesional dalam topik yang tidak terkait dengan Kordsa dan yang tidak mengganggu Kordsa atau operasinya, dan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Perusahaan. Persetujuan CEO/General Manager diperlukan untuk menggunakan nama Perusahaan dalam kegiatan ini. Setiap perkerja Kordsa yang akan memberikan pidato dan menulis artikel profesional dengan mengacu pada Kordsa, kegiatan dan proyek yang mereka ikuti dalam lingkup pekerjaannya harus menginformasikan kepada Head of Corporate Communications dan mendapatkan persetujuan dari CEO/General Manager, Chief Officer departemen masing-masing dan Kepala Komunikasi Perusahaan sebelum kegiatan tersebut dilakukan.

Para manager tidak akan meminta pekerjanya untuk terlibat atau menjadi anggota partai politik manapun. Pekerja Kordsa dilarang mempromosikan pandangan politik tertentu selama berada dilingkungan Kordsa. Ketika pekerja terlibat dalam suatu kegiatan politik, makaharus mempertimbangkan hal-hal sbb:

- Karyawan karyawan tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik apa pun selama jam kerja atau menyita waktu rekan kerja mereka untuk aktivitas tersebut.

- Karyawan Kordsa tidak boleh menggunakan nama Kordsa, jabatan dan jabatannya atau sumber Kordsa untuk kegiatan politik mereka.

Karyawan dapat secara pribadi menawarkan amal keuangan atau non-keuangan kepada orang ketiga di luar Kordsa dan dapat aktif dalam organisasi amal. Pekerja Kordsa tidak boleh menggunakan nama Kordsa untuk ikut serta dalam organisasi amal dan koperasi dan mereka harus bertindak atas nama mereka sendiri.

ii. Tindakan Profesional Yang Salah

Setiap tindakan pekerja yang mengakibatkan kerugian pada Kordsa melalui penggunaan wewenang mereka secara lalai atau untuk kepentingan mereka sendiri dan/atau kepentingan kerabat mereka tidak akan ditolerir.

Pekerja Kordsa tidak diperkenankan mendapatkan keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari aktivitas-aktivitas pembelian dan penjualan serta kontrak-kontrak dalam mana Kordsa menjadi pihak.

Pekerja tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan kebijakan code etik Kordsa.

iii. Hubungan dengan Pelanggan, Supplier, Mitra Kerja dan Lainnya.

Hubungan-hubungan usaha pribadi tidak dapat dilakukan dengan, dan utang-utang pribadi dan/atau barang-barang/jasa-jasa tidak boleh diterima dari para konsumen, para kontraktor, atau para pemasok Kordsa serta orang-orang lain dan/atau organisasi-organisasi lain dengan siapa Kordsa memiliki hubungan-hubungan komersial. Utang-utang pribadi dalam bentuk tunai dan/atau barang/jasa tidak dapat diberikan kepada orang-orang lain dan/atau organisasi-organisasi dengan siapa Kordsa memiliki hubungan-hubungan komersial.

Faktor-faktor berikut harus dipertimbangkan dalam hubungan dengan konsumen; meskipun, apabila menyangkut keuntungan konsumen, transaksi tidak boleh dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan konsumen dan meskipun, apabila menyangkut keuntungan Kordsa, kelemahan-kelemahan konsumen tidak boleh dieksploitasi dan keuntungan (laba) tidak boleh didapat melalui pemberian informasi yang tidak lengkap dan tidak benar kepada konsumen.

Pekerja Kordsa tidak boleh meminta, baik secara tegas maupun tersirat, hadiah-hadiah dari setiap orang dan/atau organisasi dengan siapa ia mempunyai hubungan usaha, dan tidak boleh menerima hadiah, uang, cek, kekayaan, liburan gratis, diskon khusus, dan lain-lain yang dapat menimbulkan suatu kewajiban bagi Kordsa. Bantuan pribadi atau sumbangan tidak boleh diterima dari setiap orang atau organisasi yang memiliki hubungan usaha dengan Kordsa. Dalam situasi-situasi tersebut Penerimaan Hadiah harus mengacu kepada point 4.1 diatas.

iv. Hubungan dengan Media

Komunikasi eksternal yang terbuka, transparan dan jujur memainkan peran penting dalam membangun rasa saling percaya dan percaya diri dengan publik. Oleh karena itu, penting bagi Kordsa untuk membuat pengungkapan yang akurat dan profesional melalui juru bicara yang ditunjuk atas nama Kordsa.

Oleh karena itu, pekerja Kordsa dilarang berbicara, berpidato, atau menerbitkan berita atas nama Kordsa tanpa izin. Memberikan pernyataan atau wawancara kepada organisasi media manapun, berpartisipasi dalam seminar, konferensi, dll sebagai pembicara memerlukan persetujuan dari Head of Corporate Communications. Selain itu, tidak ada keuntungan pribadi yang akan diterima dari kegiatan tersebut.

Pekerja Kordsa harus menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tidak boleh menggunakan media sosial untuk berbicara atas nama Kordsa.

v. Mewakili Kordsa

Setiap pembayaran yang terutang karena pekerjaan yang dilakukan dalam mewakili Kordsa di suatu perkumpulan, di serikat buruh serta organisasi-organisasi non-pemerintah harus disumbangkan kepada badan-badan yang relevan atau saluran-saluran lain yang ditunjuk oleh badan tersebut.

Pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh pihak-pihak ketiga kepada seorang pekerja yang mewakili Kordsa untuk berbicara di seminar atau jasa-jasa serupa harus pula disumbangkan kepada organisasi atau saluran-saluran lain yang ditunjuk oleh organisasi tersebut. Orang-orang ini boleh menerima penghargaan, plakat, dan benda-benda lain-lain bernilai simbolis yang diberikan untuk memperingati hari yang bersangkutan.

4.5. Pembatasan-pembatasan perdagangan, Pengendalian Ekspor, Impor dan Perundang-undangan tentang Boikot

Kordsa berkomitmen untuk mematuhi semua undang-undang ekspor dan impor yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, sanksi, embargo, dan undang-undang, peraturan, perintah atau kebijakan pemerintah lainnya. Sejumlah negara tempat Kordsa beroperasi secara berkala memberlakukan pembatasan ekspor dan transaksi lain dengan negara, entitas, dan individu tertentu atau memberlakukan undang-undang yang mengatur impor dan ekspor barang, jasa dan informasi dan mengharuskan perusahaan untuk memperoleh izin untuk jenis barang, jasa, atau informasi tertentu. Perhatian khusus harus diberikan pada undang-undang anti boikot, kontrol ekspor, korupsi asing dan bea cukai. Hukuman serius – denda, pencabutan izin ekspor, dan hukuman penjara – dapat diterapkan jika undang-undang ini dilanggar.

Kordsa bertindak sesuai dengan semua peraturan bea masuk dan bea masuk di mana ia melakukan kegiatan bisnis juga. Kordsa membayar semua bea, pajak, biaya yang diperlukan dan menyiapkan dokumentasi yang relevan sebagaimana diperlukan untuk memastikan perdagangan internasional yang adil.

Aturan praktik berikut menentukan prinsip dasar kepatuhan Kordsa terhadap peraturan perdagangan dan kontrol ekspor.

Aturan Pelaksanaan

- (a) Program pelatihan yang ekstensif dan berkelanjutan diselenggarakan terkait dengan undang-undang dan peraturan pengendalian ekspor di berbagai yurisdiksi untuk meningkatkan kesadaran karyawan Kordsa yang pekerjaannya melibatkan transfer, penjualan, pembelian, atau pengiriman produk, teknologi, atau layanan lintas batas internasional.

- (b) Sebelum terlibat dengan mitra bisnis baru atau terlibat dalam transaksi dengan pelanggan atau pemasok di negara yang terkena sanksi, karyawan Kordsa harus memastikan bahwa pihak terkait, pemegang saham, perwakilan, dan direktur mereka tidak ada dalam daftar pihak yang dikenai sanksi nasional atau internasional.
- (c) Tidak ada transaksi yang akan diizinkan dengan pelanggan atau pemasok di negara yang terkena sanksi kecuali jika lisensi terkait diberikan atau pengecualian lain berlaku untuk negara yang terkena sanksi.
- (d) Semua kemungkinan transaksi dengan pelanggan atau pemasok di tujuan yang terkena sanksi harus dilaporkan terlebih dahulu ke Departemen Hukum dan Kepatuhan Global Kordsa.
- (e) Daftar negara terlarang dan pembatasan dapat berubah. Untuk alasan ini, setiap karyawan Kordsa Global yang pekerjaannya melibatkan transfer, penjualan, pembelian, atau pengiriman produk, teknologi, atau layanan lintas batas internasional, harus memastikan bahwa mereka selalu mengikuti aturan yang berlaku.
- (f) Setelah diperlukan untuk mendapatkan lisensi khusus untuk mengekspor, mengekspor kembali, mengimpor atau mentransfer produk, teknologi, atau layanan yang dikendalikan dari/ke negara tertentu, transaksi tersebut tidak boleh dilakukan kecuali diperlukan izin diberikan dari instansi pemerintah terkait. Jika penerapan peraturan ekspor atau impor tampak tidak jelas bagi karyawan Kordsa, ia harus menghubungi Departemen Hukum dan Kepatuhan Global untuk mengklarifikasi masalah tersebut.
- (g) Jika seorang karyawan Kordsa mencurigai bahwa situasi bendera merah yang menandakan peningkatan risiko kepatuhan terhadap Kordsa terbukti sehubungan dengan keterlibatan atau transaksi yang diusulkan dengan rekanan, karyawan tersebut harus menahan diri dari komunikasi lebih lanjut dengan rekanan dan melaporkan keadaan tidak normal tersebut. pada transaksi ke Departemen Hukum dan Kepatuhan Global.
- (h) Kebijakan Pengendalian Ekspor Kordsa yang disiapkan dalam hal ini harus ditinjau dengan cermat oleh karyawan Kordsa dan jika ada keraguan, semua karyawan harus menghubungi Pejabat Kepatuhan Etika Lokal dari situs terkait atau Pejabat Kepatuhan Etika Global.

5. Kebijakan Penjualan dan Pemasaran Global

Kordsa menjalankan operasi di empat benua untuk menghasilkan teknologi penguatan dan mengembangkan produk yang inovatif, bernilai tambah, dan berkelanjutan dengan penelitian dan pengembangan. Kordsa memikul tanggung jawab besar untuk sepenuhnya mematuhi undang-undang perdagangan internasional dan antimonopoli sebagaimana dijelaskan di bawah 4.3. dan 4.5. Kordsa percaya bahwa itu adalah tanggung jawab manajemen lini untuk memastikan bahwa semua personel pemasaran dan penjualan yang terlibat dalam operasi Kordsa dilatih dengan tepat tentang hal ini.

Kordsa berkomitmen untuk menjadi mitra tepercaya dan berharga bagi pelanggannya dan peduli dengan pengalaman positif mereka. Untuk alasan ini, Kordsa bertujuan untuk keunggulan dalam kualitas produknya.

Semua informasi perdagangan eksternal untuk tujuan periklanan, promosi, dan publisitas, termasuk presentasi eksternal, sepenuhnya ditinjau keakuratannya oleh

orang yang tepat, termasuk peninjauan oleh penasihat hukum dan persetujuan manajer puncak Departemen Penjualan & Pengembangan Pasar Global.

Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan penjualan dan pemasaran global, harap tinjau Kebijakan Pemasaran Global Kordsa yang disiapkan terkait hal ini.

6. Perdagangan Saham

Pekerja Kordsa diharuskan mematuhi peraturan-peraturan hukum yang mengatur perdagangan saham Kordsa dan menghindari keterlibatan dalam situasi-situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Aturan Pelaksanaan di bawah ini menentukan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh pekerja Kordsa tentang perdagangan saham Kordsa.

Aturan Pelaksanaan

- (a) Mereka yang mungkin memiliki akses ke informasi yang tidak diungkapkan kepada publik dilarang keras untuk menggunakan informasi ini untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri dan/atau pihak-pihak ketiga (perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan informasi orang dalam).
- (b) Orang-orang yang mungkin terlibat dalam perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan informasi orang dalam adalah pimpinan dan para anggota dewan suatu perusahaan publik, para pejabat eksekutifnya (manajer dan posisi-posisi di atasnya), para-auditor, orang-orang lain yang mungkin memiliki akses ke informasi selama menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka maupun mereka yang mungkin secara langsung maupun tidak langsung mengetahui karena hubungan mereka dengan orang-orang tersebut.
- (c) Orang-orang ini hanya boleh memperdagangkan saham-saham Kordsa dengan menggunakan informasi yang telah diungkapkan ke publik dan untuk tujuan berinvestasi (di beberapa yurisdiksi memiliki saham-saham tersebut untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan dianggap sebagai investasi).
- (d) Pekerja Kordsa selain dari mereka yang disebut di atas bebas melakukan perdagangan saham-saham Kordsa dengan menggunakan informasi yang telah diungkapkan kepada publik tanpa pembatasan waktu.
- (e) Aturan Pelaksanaan tersebut di atas juga berlaku terhadap suami/istri dan anak-anak orang-orang tersebut. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suami/istri dan anak-anaknya akan dianggap seolah-olah dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang perdagangan saham Kordsa, silakan lihat Kebijakan Pengungkapan Kordsa. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah terkait perdagangan saham Kordsa, Anda dapat meminta panduan dari Departemen Hubungan Investor Global.

III. PERNYATAAN TENTANG HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU

Kordsa menjalankan usaha di pasar-pasar internasional sehingga tunduk pada peraturan perundang-undangan negara-negara yang berbeda. Meskipun Kode Etik Kordsa siap untuk mematuhi ketidakpastian semua hukum dan peraturan yang berlaku, harap pastikan bahwa peraturan yang ditetapkan di negara operasi harus dipatuhi. Kita harus ingat bahwa Kode Etik dan kebijakan Kordsa akan berlaku jika kebiasaan atau praktik setempat bertentangan dengan nilai-nilai etika yang ada.

IV. TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Kode ETIKA KORDSA serta kebijakan dan prosedurnya yang relevan menetapkan aturan-aturan etika tentang bagaimana kami harus bertindak dan bagaimana kami harus mengerjakan tugas-tugas kami secara terperinci. Merupakan tanggung jawab utama seluruh pekerja untuk tunduk pada aturan-aturan ini. Dengan demikian, sebagai syarat untuk bekerja di Kordsa, pekerja Kordsa mempunyai tanggung jawab untuk;

- (i) Bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan dalam segala situasi;
- (ii) Membaca Kode Etik Usaha Kordsa, mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya, serta bertindak sesuai dengan aturan-aturan, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya;
- (iii) Mempelajari kebijakan-kebijakan dan prosedur usaha umum dan khusus yang dibuat Kordsa;
- (iv) Berkonsultasi dengan manajer mereka atau CEO Global atau CEO lokal mengenai kemungkinan pelanggaran-pelanggaran menyangkut diri mereka maupun orang-orang lain;
- (v) Segera melaporkan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran oleh mereka sendiri maupun orang lain; memberitahu manajer, Global etika Compliance Officer atau Compliance Etika local atau Dewan Etika secara lisan maupun tertulis baik dengan mengungkapkan identitas orang tersebut maupun merahasiakannya;
- (vi) Mematuhi "Prosedur dan Metode yang harus Diikuti Dalam Membuat Keputusan Etis" yang dibuat untuk menuntun tingkah laku dan tindakan-tindakan terkait dengan aturan-aturan dan penyelesaian masalah; dan
- (vii) Bekerjasama dengan Petugas Etika lokal/global dan/atau Dewan Etika selama penyelidikan etika, menjaga kerahasiaan informasi khusus menyangkut penyelidikan tersebut

Prosedur dan Metode Dalam Membuat Keputusan Etis

Pekerja Kordsa harus mengikuti langkah-langkah yang disebutkan di bawah ini dan bertanya kepada diri mereka sendiri pertanyaan-pertanyaan tersebut di bawah ini sebagai pedoman dalam menentukan suatu rencana tindakan:

1. Menentukan Isu, Keputusan atau Masalah

- Apakah Anda pernah diminta untuk melakukan sesuatu yang mungkin menurut Anda salah?
- Apakah Anda menyadari adanya suatu situasi dalam Perusahaan Induk/Perusahaan atau menyangkut rekan usaha yang mungkin bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan etika usaha?
- Apakah Anda mencoba membuat keputusan tetapi ragu-ragu tentang bagaimana seharusnya Anda bersikap sesuai dengan etika usaha?

2. Berpikir Sebelum Anda Memutuskan

- Cobalah menjelaskan dan meringkas masalah tersebut atau pertanyaan Anda secara jelas
- Tanyakan pada diri Anda mengapa terjadi dilema
- Pikirkan tentang pilihan-pilihan anda dan hasil-hasilnya
- Pikirkan siapa yang mungkin akan terkena dampaknya
- Konsultasikan dengan orang-orang lain apabila terdapat keraguan

3. Putuskan Suatu Rencana Tindakan

- Tentukan tanggung jawab anda
- Pelajari seluruh fakta dan informasi yang relevan
- Periksa dan konsultasikan kebijakan, prosedur dan standar profesi yang relevan
- Nilailah risiko-risikonya, dan pikirkan bagaimana Anda dapat mengurangi risiko-risiko tersebut
- Cobalah untuk membuat rencana tindakan yang terbaik
- Konsultasikan dengan orang-orang lain apabila ragu

4. Ujilah Keputusan Anda

- Pelajari pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dikemukakan secara etis
- Pelajarilah keputusan-keputusan Anda dalam konteks nilai-nilai pokok Kordsa
- Pastikan bahwa Anda telah mempertimbangkan kebijakan-kebijakan Kordsa, hukum, dan standar profesi
- Konsultasikan dengan orang-orang lain dan pertimbangkan pendapat mereka dalam rencana tindakan yang dirumuskan

5. Lanjutkan dengan Penyelesaian Masalah (Resolusi)

- Berbagilah tentang keputusan Anda dan alasan-alasannya dengan orang-orang yang relevan
- Berbagilah tentang apa yang telah Anda pelajari
- Berbagilah tentang cerita keberhasilan Anda dengan orang-orang lain

Empat Pertanyaan Dasar yang harus Dipertimbangkan

1. Apakah aktivitas/tindakan ini sejalan dengan hukum, peraturan dan kebiasaan? (Standar)
 - Apakah hal tersebut bertentangan dengan standar profesi?
 - Apakah hal tersebut sah?
2. Apakah aktivitas/tindakan ini seimbang dan adil? Apakah Anda akan menjadi terganggu/tidak senang apabila pesaing (atau orang lain) bertindak demikian? (Rasa Keadilan)
 - Apakah menurut Anda hal tersebut benar?
3. Apakah akan memalukan bagi Kordsa dan/atau pemegang saham kami apabila aktivitas/tindakan ini diungkapkan ke masyarakat? (Perasaan-perasaan dan nilai-nilai etika)
 - Apakah Anda akan berada di posisi yang sulit atau memalukan apabila orang lain mengetahui tindakan Anda?
 - Bisakah hal tersebut mengakibatkan hasil yang negatif untuk Anda dan Kordsa?
 - Siapakah yang mungkin terkena dampaknya (pekerja lain dalam Kordsa, para pemegang saham, dan lain-lain)?
4. Seberapa besar tumpang tindih antara "fakta yang diyakini" dengan "fakta obyektif"?
 - Bagaimana akan terlihat di koran-koran?
 - Apa pendapat orang yang waras dalam situasi yang serupa?

V. TANGGUNG JAWAB TAMBAHAN PARA MANAJER

Manager Kordsa mempunyai tanggung jawab tambahan selain dari yang telah ditetapkan untuk pekerja dalam kerangka kerja ETIKA KORDSA. Terkait dengan hal tersebut, para manajer bertanggung jawab untuk;

- (i) Menciptakan dan mempertahankan budaya Perusahaan dan lingkungan kerja yang mempromosikan aturan-aturan etika,
- (ii) Menjadi panutan dalam menerapkan aturan-aturan etika; mendidik personel mereka tentang aturan-aturan etika,
- (iii) Mendukung pekerja mereka dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan mengajukan pengaduan-pengaduan/laporan-laporan tentang aturan-aturan etika,
- (iv) Memberikan tuntunan tentang apa yang harus dilakukan apabila ditanya, mempertimbangkan dengan tekun segala kekhawatiran yang dikemukakan terkait dengan etika, dan meneruskannya kepada Petugas compliance Etika Global/Local dan/atau Dewan Etika sesegera mungkin apabila dianggap perlu; dan
- (v) Menstrukturasasi seluruh proses kerja di bawah tanggung jawabnya dengan cara yang meminimalkan risiko etika dan menerapkan metode-metode dan pendekatan-pendekatan yang diperlukan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan etika.

VI. TANGGUNG JAWAB LAIN

Manajemen Kordsa bertanggung jawab atas penegakkan efektif Kode ETIKA KORDSA, dan mempromosikan aturan-aturan etika tersebut.

Para manajemen Perusahaan Manajemen Kordsa, bekerjasama dengan Petugas Etika Global dan/atau Dewan Etika, mempunyai tanggung jawab untuk;

- (i) Menginformasikan karyawan tentang Kode Etik Bisnis, menawarkan pelatihan etika berkala untuk memungkinkan kejelasan mengenai kebijakan dan kode, dan menjalin komunikasi berkelanjutan mengenai masalah ini dengan karyawan Kordsa,
- (ii) Memastikan karyawan baru membaca Kode Etik Kordsa, menginformasikan hal yang sama, dan memastikan bahwa mereka menandatangani Pernyataan Karyawan,
- (iii) Setiap awal tahun, pastikan karyawan menandatangani Formulir Kepatuhan Etika dan memperbarui pernyataan mereka.
- (iv) Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada karyawan mengenai pertanyaan dan masalah yang berkaitan dengan etika di lingkungan Kordsa.
- (v) Berkontribusi dalam penyelesaian pelanggaran etika yang dilaporkan kepada mereka atau mengarahkan yang tidak dapat diselesaikan di Kordsa kepada Dewan Etik.
- (vi) Melaporkan pertanyaan dan pemberitahuan mengenai masalah etika, termasuk penyelesaiannya kepada Dewan Etik secara berkala atau bila diminta.
- (vii) Bertindak sebagai titik kontak dalam Kordsa untuk investigasi jika diperlukan.
- (viii) Memantau efektivitas program Etika Kordsa dan memberikan dukungan dalam praktiknya.

VII. KETIDAK PATUHAN TERHADAP KODE ETIK KORDSA

Karyawan Kordsa harus melaporkan pelanggaran etika dan hukum kepada manajer mereka, atau Pejabat Kepatuhan Etika Global/Lokal dan/atau Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan.

Kepatuhan akan diikuti dan ditangani sesuai prosedur Komite Etik oleh Dewan Etik. Mereka yang melanggar Kode Etik Bisnis Kordsa dan/atau kebijakan dan prosedur Kordsa Perusahaan dapat dikenakan tindakan disipliner hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja, serta kemungkinan hukuman perdata atau pidana. Tindakan disipliner juga dapat diterapkan kepada mereka yang menyetujui atau mengarahkan perilaku dan tindakan yang tidak pantas yang melanggar Kode Etik Bisnis Kordsa, serta mereka yang gagal menyampaikan kekhawatiran atau melaporkan kemungkinan pelanggaran yang mereka ketahui.

Selain itu, orang yang menunjukkan sikap atau perilaku negatif terhadap mereka yang melaporkan, mengajukan pengaduan/pemberitahuan atau terhadap mereka yang bekerja sama dalam penyelidikan semacam itu tidak akan ditoleransi.

Pemberitahuan yang terkait dengan pemalsuan dan fitnah dianggap sebagai pelanggaran etika dan akan mengakibatkan tindakan disipliner korektif yang sesuai, termasuk pemutusan hubungan kerja, serta kemungkinan hukuman perdata atau pidana.

1. Dewan Etika

Pejabat Kepatuhan Etika Global/Lokal dan/atau Dewan Etik bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelesaikan semua keluhan dan pemberitahuan mengenai pelanggaran Kode Etik Perusahaan Grup Kordsa Global (KORDSA GLOBAL-ETHICS) dan kebijakan terkait. Dewan Etik Kordsa melaporkan hasil investigasi atas pengaduan tersebut kepada CEO perusahaan. Dewan Etik melapor kepada Sabanc Holding Dewan Etik melapor langsung kepada Ketua Perusahaan Induk Sabanc dan otoritas terkait bila dianggap tepat.

Dewan Etika Sabanci Holding	
Ketua	: Pejabat Kepatuhan Etika Global
Anggota	: Kepala Bagian, Hukum dan Kepatuhan
Anggota	: Kepala Bagian Human Recourse dan Kepala Bagian Global Internal Audit

2. Prinsip-prinsip Kerja Dewan Etika

Pejabat Kepatuhan Etika Global/Pejabat Kepatuhan Etika Lokal dan Dewan Etik melakukan kegiatan mereka sesuai dengan Kebijakan Operasi Dewan Etik dan dalam kerangka prinsip-prinsip yang dinyatakan di bawah ini:

- (i) Global Ethics Compliance Officer/Local Ethics Compliance Officer dan Dewan Etik menjaga kerahasiaan pengaduan/pemberitahuan dan identitas pihak pengadu. Pengadu berada di bawah perlindungan Dewan Etik, segala bentuk pengaruh kepada mereka seperti pengeroyokan, diskriminasi, tekanan tidak

diperbolehkan. Selama penyelidikan, pekerjaan dan deskripsi pekerjaan pelapor tidak dapat diubah tanpa memberi tahu Dewan Etik.

- (ii) Petugas Kepatuhan Etika Global/Petugas Kepatuhan Etika Lokal dan Dewan Etik melakukan penyelidikan dengan kerahasiaan sebanyak mungkin.
- (iii) Memiliki Pejabat Kepatuhan Etika Global/Pejabat Kepatuhan Etika Lokal dan Dewan Etik memiliki wewenang untuk meminta informasi, dokumen, dan bukti mengenai penyelidikan langsung dari departemen terkait. Dapat menganalisis semua informasi dan dokumen hanya dalam batas subjek penyelidikan.
- (iv) Proses investigasi dicatat secara tertulis. Informasi, bukti, dan dokumen ditambahkan ke catatan.
- (v) Catatan tersebut ditandatangani oleh CEO dan Pejabat Kepatuhan Global/Lokal atau Ketua dan anggota Dewan Etik.
- (vi) Investigasi ditangani dengan segera, dan diselesaikan secepat mungkin.
- (vii) Keputusan Pejabat Kepatuhan Global/Lokal dan/atau Dewan Etik dilaksanakan segera.
- (viii) Departemen dan otoritas terkait diberitahu tentang hasilnya.
- (ix) Selama melaksanakan tugasnya, ketua dan anggota Dewan Etik dan Pejabat Kepatuhan Etika Global bertindak secara independen, dan tanpa dipengaruhi oleh atasan departemen mereka dan hierarki organisasi. Mereka tidak boleh tunduk pada tekanan atau saran apa pun tentang masalah itu.
- (x) Jika dianggap perlu oleh Dewan Etik atau Pejabat Kepatuhan Etika Global/Lokal, "pendapat ahli" dapat diminta, dan para ahli dapat dikonsultasikan untuk memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil agar tidak melanggar prinsip kerahasiaan selama penyelidikan.

Untuk pertanyaan atau untuk menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan pelanggaran, Anda dapat langsung menghubungi Pejabat Kepatuhan Etika Global dan/atau Pejabat Kepatuhan Etika Lokal di situs dan/atau Dewan Etik Anda melalui email, alamat surat, dan/atau nomor telepon berikut:

Global Ethics Compliance Officer	
e-mail	: etik@kordsaglobal.com
Alamat	: Kordsa A.S. Ethics Compliance Officer Sabancı Center 34330 4. Levent Istanbul Turkey
No. Telp.	: + 90 212 385 82 73 <i>Jam kerja: 08:30-12:00 dan 01:00-05:30</i> <i>Waktu Turki (GMT +2)</i>
Local Ethics Compliance Officer / Turki	
e-mail	: etik.tr@kordsaglobal.com
Alamat	: Kordsa A.S. Ethics Compliance Officer P.K. 196 41001 Alikahya İzmit-Kocaeli, Turkey
No. Telp.	: (+90) 262 316 79 99
Local Ethics Compliance Officer / Jerman	
e-mail	: ethic@kordsaglobal.com
Alamat	: Interkordsa GmbH Ethics Compliance Officer Am Alten Bahndam 7, 99974 Mühlhausen, Germany
No. Telp.	: (+49) 3601 884 299

Local Ethics Compliance Officer / Mesir		
e-mail	:	nile.ethics@kordsaglobal.com
Alamat	:	Nile Kordsa Company for Industrial Fabrics S.A.E. Ethics Compliance Officer Industrial Area B1 10th of Ramadan City P.O. Box 549, Egypt
No. Telp.	:	(+20) 15364592-3-4/ext.181
Local Ethics Compliance Officer / USA - Chattanooga		
e-mail	:	chattethics@kordsaglobal.com
Alamat	:	Kordsa, Inc. Ethics Compliance Officer 4501 North Access Road Chattanooga TN 37415-9990, USA
No. Telp.	:	(+1) 866 421 2777
Local Ethics Compliance Officer / USA - Laurel Hill		
e-mail	:	laurelhillethics@kordsaglobal.com
Alamat	:	Kordsa, Inc. Ethics Compliance Officer 17780 Armstrong Road Laurel Hill NC 28351, USA
No. Telp.	:	(+1) 866 421 2777
Local Ethics Compliance Officer / Brasil		
e-mail	:	etica.brasil@kordsaglobal.com
Alamat	:	Kordsa Brasil S.A. Ethics Compliance Officer Rua Eteno, n° 3832 Polo Industrial de Camaçari Camaçari, BA, Brazil
No. Telp.	:	(+55) 71 2104 4601
Local Ethics Compliance Officer / Argentina		
e-mail	:	berazategui.ethics@kordsaglobal.com
Alamat	:	Kordsa Argentina S.A. Ethics Compliance Officer Calle 144 No. 512 Esquina Diagonal Obispo Jorge Novak CP 1884 Berazategui Buenos Aires, Argentina
No. Telp.	:	(+54) 11 43569199
Local Ethics Compliance Officer / Indonesia		

e-mail	:	etika@kordsaglobal.com
Alamat	:	PT Indo Kordsa Tbk Ethics Compliance Officer Jl. Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup Bogor 16810 Indonesia
No. Telp.	:	(+62) 21 875 39 36
Local Ethics Compliance Officer / Thailand		
e-mail	:	etik.th@kordsaglobal.com
Alamat	:	Thai Indo Kordsa Co., Ltd. Ethics Compliance Officer Rojana Industrial Park, 1/61 Moo 5 Khanham Subdistrict Uthai District, Ayutthaya 13210, Thailand
No. Telp.	:	(+66) 896893452
Local Ethics Compliance Officer / China		
e-mail	:	etik.cin@kordsaglobal.com
Alamat	:	Kordsa Qingdao Nylon Enterprise Limited Ethics Compliance Officer 22 Hai An Road, Qingdao Shandong 266031, China
No. Telp.	:	(+86) 532 83763282
Ethics Board (Dewan Etika)		
e-mail	:	etik@sabanci.com
Alamat	:	H.Ö. Sabancı Holding AS Attn: Ethics Board Sabancı Center 34330, 4.Levent Istanbul Turkey
No. Telp.	:	+90 212 385 85 85 <i>Jam kerja: 08:30-12:00 dan 01:00-05:30</i> <i>Waktu Turki (GMT +2)</i>

Edisi asli dari panduan ini dikembangkan oleh H.O. Sabancı Holding A.S. dan telah diperbarui secara menyeluruh untuk Kordsa.